



PUTUSAN

Nomor 40/PDT/2020/PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA, beralamat di Komplek Widuri, Blok B7-B8, Jalan Palmerah Nomor 353, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SINODE/GMII-SKU/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 dari PDT.DR.JESIAS FRISTS PALANDI selaku Ketua Umum dan PDT.SELVANUS TUHUMENA, STh.MA, selaku Sekretaris Umum, telah memberikan Kuasa kepada **PISKA SAYA, S.Th**, Pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di BTN Taman Halut Asri, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang selanjutnya dalam hal ini diwakili Kuasanya: NOFEBI ETEUA, S.H., M.H., dan APRIYANTO R. GIHEDEMO, S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum Ho Hidailako yang beralamat di Jalan Raya Wosia, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 27/SK/2020/PN Tob, tanggal 17 Februari 2020, semula Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Lawan:

1. **YUNUELI GULO**, terakhir beralamat di Desa Gosomoa, Kecamatan Tobelo, Maluku Utara, semula Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;
2. **BERTHY TIMISELA**, bertempat tinggal di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, semula Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;
3. **ROSALY RAGANE**, bertempat tinggal di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, semula Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SRI SUSANTY Y. GASOLO, S.Hi., M.H., selaku Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SRI SUSANTY Y. GASOLO, S.Hi, M.H. & Partners, beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan, Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 120/ADV/SSYG-REKAN/ SKH.PDT.III /2020, tanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 49/SK/2020/PN Tob, tanggal 16 Maret 2020;

4. YAYASAN PELAYANAN PEKABARAN INJIL INDONESIA, Cq. GMII “SENAFAS” BATU MALANG Cq. Pengurus Jemaat “Zebaoth” Tobelo Cabang GMII “Senafas” Batu Malang, yang berkedudukan di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, semula **Turut Tergugat,** sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 23 November 2020 Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tob, tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepssi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijck Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tob, 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh KHARIS M HARISUN.SH., Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 12/Pdt.G/2020/ PN.Tob, tanggal 8 Oktober 2020;

Memperhatikan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/ PN.Tob, tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh MUH I PONO, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan, telah memberitahukan kepada SRI SUSANTY Y GASOLO,S.Hi,M.H., sebagai Kuasa dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/ dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/ Pdt.G/2020/ PN.Tob, tanggal 21 Oktober 2020 kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;

Memperhatikan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Tob, tanggal 26 Oktober 2020 kepada SRI SUSANTY Y GASOLO,S.Hi,M.H., sebagai Kuasa dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/ 2020/PN.Tob, tanggal 26 Oktober 2020 kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;

Memperhatikan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tob, tanggal 12 November 2020 dari SRI SUSANTY Y GASOLO,S.Hi,M.H., sebagai Kuasa dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Pembanding, semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding, semula Turut

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tob, tanggal 12 November 2020.

Memperhatikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tob, tanggal 26 Oktober 2020 kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 12/Pdt.G/2020/ PN.Tob, tanggal 8 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan penulisan atau penyebutan identitas pihak Pembanding, semula Penggugat dan Terbanding I, semula Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tob, tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa hal tersebut perlu dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan menyebutkan identitas pihak Pembanding, semula Penggugat adalah:

PISKA SAYA, S.Th, bertempat tinggal di BTN Taman Halut Asri, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofebi Eteua, S.H., M.H., dan Apriyanto R. Gihedemo, S.H., selaku advokat pada kantor hukum Ho Hidailako yang beralamat di Jalan Raya Wosia, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 27/SK/2020/PN Tob tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Bahwa, akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa gugatan Pembanding, semula Penggugat, dihubungkan dengan Surat Kuasa

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, semula Penggugat, ditemukan penulisan identitas Pembanding, semula Penggugat adalah:

MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA, beralamat di Komplek Widuri, Blok B7-B8, Jalan Palmerah Nomor 353, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SINODE/GMII-SKU//2020, tanggal 13 Januari 2020 dari PDT.DR.JESIAS FRISTS PALANDI selaku Ketua Umum dan PDT.SELVANUS TUHUMENA, STh.MA, selaku Sekretaris Umum, telah memberikan kuasa kepada **PISKA SAYA, S.Th**, Pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di BTN Taman Halut Asri, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasanya: NOFEBI ETEUA, S.H., M.H., dan APRIYANTO R. GIHEDEMO, S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum Ho Hidailako yang beralamat di Jalan Raya Wosia, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 27/SK /2020/ PN Tob tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan identitas dari Terbanding I, semula Tergugat I, dalam putusan disebutkan Terbanding I, semula Tergugat I adalah: *YUNUELI GULO, bertempat tinggal tidak diketahui;*

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding *memeriksa gugatan Pembanding, semula Penggugat menyebutkan alamat Terbanding I, semula Tergugat I* adalah *YUNUELI GULO*, terakhir beralamat di Desa Gosomoa, Kecamatan Tobelo, Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki penyebutan identitas pihak Pembanding, semula Penggugat dan Terbanding I, semula Tergugat I yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 12/Pdt.G/2020/PN. Tob, tanggal 8 Oktober 2020 tersebut, sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 12/Pdt.G /2020/PN. Tob, tanggal 8 Oktober 2020 dan telah menyerahkan Memori

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding, tanggal 26 Oktober 2020 yang dalam Memori Banding tersebut, pada pokoknya menyatakan; Bahwa *judex factie* telah keliru dan tidak cukup pertimbangan dalam pokok perkara dengan alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 20 Oktober 2020, sehingga mohon agar perkara diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tob, tanggal 8 Oktober 2020;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*aetqua et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut di atas, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, telah menanggapi dengan menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan; Bahwa Pengadilan Negeri Tobelo telah tepat memutus perkara dan selanjutnya mohon putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 8 Oktober 2020, Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tob;
3. Memutuskan biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, surat surat dalam berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 12/Pdt.G/2020/ PN.Tob, tanggal 8 Oktober 2020, serta Memori Banding Pembanding tanggal 20 Oktober 2020 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, tanggal 12 November 2020, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai materi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mendalikan, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena MAJELIS SINODE GEREJA INJILI INDONESIA PDT. DR. AWASUNING MANARANSYAH sebagai Pejabat yang berwenang tidak digugat atau tidak diikut sertakan sebagai pihak, maka secara hukum gugatan Penggugat Cacat (*Error in Persona Plurium Litis Consortium*), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, dinyatakan ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang telah dirasa melanggar haknya untuk dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara. Adapun urgensi hal tersebut yaitu pihak yang dirasa melanggar hak dari Penggugat agar dapat memberikan keterangan di muka persidangan dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan putusan supaya nantinya dapat dilaksanakan;
- *Bahwa dengan tidak dijadikannya Majelis Sinode Gereja Injili Indonesia Pdt. Dr. Awasuning Manaransyah sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempengaruhi pelaksanaan putusan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak membuat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi cacat formil karena hubungan hukum dalam perkara ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah objek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan penguasaan atas objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kiranya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana diketahui, apabila hak seseorang/subjek hukum melanggar yang mengakibatkan kerugian, maka dapat mengajukan suatu tuntutan hukum dengan suatu gugatan kepada pihak yang merugikan tersebut;
- Bahwa untuk mengajukan gugatan tersebut tentunya harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of*

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Burgelijke Rechts Vordering) yang menegaskan syarat formal dan materil suatu gugatan yakni : Adanya Para Pihak, Adanya Dasar hukum dan Adanya Tuntutan hukum;

- Bahwa untuk mendudukan pihak dalam suatu perkara, tentunya harus dilihat dari hubungan hukum yang terjadi dengan memperhatikan kepentingan hukum yang terkait untuk hal itu;
- Bahwa sehubungan hal di atas, maka untuk mengetahui apakah masih ada pihak lainnya yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara, maka perlu diperhatikan hubungan hukum yang terjadi dengan memperhatikan kepentingan hukum yang terkait dengan perselisihan hukum antar para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai materi eksepsi dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yang telah dinyatakan ditolak tersebut;

Bahwa dengan memperhatikan eksepsi tersebut di atas, maka menurut Majelis Tingkat Banding, maksud atau pengertian eksepsi di atas adalah adanya pihak lain yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara yaitu Majelis Sinode Gereja Injili Indonesia Pimpinan Pdt. DR. Awasuning Manaransyah;

Bahwa dalam bukti T.I,II,III.18 disebutkan Pdt. DR. Awasuning Manaransyah adalah Ketua Umum Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu Malang, sehingga yang dimaksudkan dalam eksepsi tersebut di atas adalah Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu Malang;

Bahwa dengan menyebutkan ada pihak lain yang harus diikutsertakan sebagai pihak, yakni Majelis Sinode Gereja Injili Indonesia pimpinan Pdt. Dr. Awasuning Manaransyah atau Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu Malang, tentunya menimbulkan pertanyaan; Apakah dalam perselisihan hukum yang terjadi dalam perkara aquo ada hubungan hukum atau kepentingan hukum yang terkait dengan Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu Malang, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement of de Burgelijke Rechts Vordering) mengenai syarat suatu gugatan? ;

Bahwa benar dalam gugatan Pembanding, ada diikutsertakan YAYASAN PELAYANAN PEKABARAN INJIL INDONESIA, **Cq.** GMII "SENAFAS" BATU MALANG **Cq.** Pengurus Jemaat "Zebaoth" Tobelo Cabang GMII "Senafas" Batu

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat yang dalam Petitum gugatan Pembanding angka 8 (delapan) disebutkan: “Memerintahkan Turut Terbanding untuk mematuhi dan melaksanakan putusan”, Hal ini menimbulkan pertanyaan; Apakah Pengurus Jemaat “Zebaoth” Tobelo Cabang GMII “Senafas” Batu Malang, dapat berdiri sendiri bertindak sebagai pihak dalam berperkara dalam hal ini mewakili GMII “Senafas” Batu Malang, apalagi yang dituntut oleh Pembanding, semula Penggugat adalah tentang kepemilikan objek perkara yang dikuasai oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III. Jadi untuk itu perlu juga diketahui; Apakah hubungan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan Pengurus Jemaat “Zebaoth” Tobelo Cabang GMII “Senafas” Batu Malang sebagai Turut Terbanding dengan GMII Senafas Batu Malang?;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui adanya hubungan antara Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, Turut Terbanding dan Pengurus Jemaat “Zebaoth” Tobelo Cabang GMII “Senafas” Batu Malang dengan GMII Senafas Batu Malang sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan kedudukan GMII Senafas Batu Malang terhadap objek perkara. Dan untuk itu, dari pemeriksaan bukti-bukti yang berhubungan dengan hal tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut,

- Bukti T.I,II,III.1. Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GMII 2005:

Pasal 17 Dalam Tata Dasar GMII 2005 menyebutkan Perbendaharaan GMII adalah seluruh harta kekayaan GMII, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak;

Pasal 35 Dalam Tata Rumah Tangga GMII angka 1 menyebutkan: Mutasi Pendeta/Gembala Jemaat merupakan wewenang Majelis Sinode;

Pasal 45 Dalam Tata Rumah Tangga GMII angka 1 menyebutkan Majelis Sinode bertugas dan bertanggungjawab Memimpin GMII dalam pelaksanaan keputusan Sidang Sinode, Melaksanakan dan Mengawasi pelaksanaan Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga dan semua peraturan-peraturan yang berlaku;

Pasal 61 Dalam Tata Rumah Tangga GMII angka 2 menyebutkan: Majelis Jemaat bertanggungjawab atas perbendaharaan Gereja sebagai berkat Tuhan yang dipertanggungjawabkan kepadanya dan membuat

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban secara teratur kepada Jemaat dan Majelis Sinode;

Pasal 74 Dalam Tata Rumah Tangga GMII angka 1 menyebutkan: Semua harta milik GMII dan Lembaga-lembaga yang bernaung dibawahnya adalah Pebendaharaan GMII;

Dalam Tata Rumah Tangga GMII angka 2 menyebutkan: Perubahan status kepemilikan harta milik pada tingkat jemaat diputuskan melalui Rapat Lengkap Jemaat dan khusus untuk Gedung dan Tanah diputuskan melalui Rapat Majelis Lengkap, serta mendapat persetujuan dari Majelis Lengkap Sinode dan dipertanggungjawabkan dalam Sidang Sinode;

- Bukti T.I,II,III.2. Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GMII Majelis Sinode Tahun 2016-2021:

Pasal 17 Dalam Tata Dasar disebutkan Perbendaharaan GMII adalah seluruh harta kekayaan GMII, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak;

Pasal 45 Dalam Tata Rumah Tangga GMII angka 1 Menyebutkan Majelis Sinode bertugas dan bertanggungjawab Memimpin GMII dalam pelaksanaan keputusan Sidang Sinode, Melaksanakan dan Mengawasi pelaksanaan TD dan TRT dan semua peraturan-peraturan yang berlaku;

Pasal 61 Dalam Tata Rumah Tangga GMII angka 2 menyebutkan: Majelis Jemaat bertanggungjawab atas perbendaharaan Gereja sebagai berkat Tuhan yang dipertanggungjawabkan kepadanya dan membuat Laporan Pertanggungjawaban secara teratur kepada Jemaat dan Majelis Sinode;

Pasal 74 Dalam Tata Rumah Tangga GMII angka 1 menyebutkan: Semua harta milik GMII dan Lembaga-lembaga yang bernaung dibawahnya adalah Pebendaharaan GMII;

Dalam Tata Rumah Tangga GMII angka 2 menyebutkan: Perubahan status kepemilikan harta milik pada tingkat jemaat diputuskan melalui Rapat Lengkap Jemaat dan khusus untuk Gedung dan Tanah

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan melalui Rapat Majelis Lengkap, serta mendapat persetujuan dari Majelis Lengkap Sinode dan dipertanggungjawabkan dalam Sidang Sinode;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas, maka dapat disimpulkan: *Harta Perbendaharaan GMII adalah seluruh harta kekayaan GMII dan Lembaga-lembaga yang bernaung dibawahnya, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak dan Perubahan status kepemilikan harta milik pada tingkat jemaat diputuskan melalui Rapat Lengkap Jemaat, dan khusus untuk Gedung dan Tanah diputuskan melalui Rapat Majelis Lengkap, serta mendapat persetujuan dari Majelis Lengkap Sinode dan dipertanggungjawabkan dalam Sidang Sinode;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan bukti-bukti dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dalam bukti

Bukti T.I.II.III.2. Tata Dasar GMII Majelis Sinode Tahun 2016-2021 dalam Pasal 35 Dalam Tata Rumah Tangga GMII angka 1 menyebutkan Mutasi Pendeta/Gembala Jemaat merupakan wewenang Majelis Sinode;

Bukti T.I.II.III.12. Berita Acara Serah Terima Jabatan Gembala Jemaat GMII Zebaoth Tobelo, Halmahera Utara tanggal 19 Juli 2019 dari Pdt. Yunueli Gulo.SPd.K kepada Rosaly Ragani.S.Pd.K;

Bukti T.I.II.III.13. Surat Penetapan , tanggal Batu 28 Mei 2018 dari Pengurus Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu Malang yang menyatakan Pdt. Yunueli Gulo.SPd.K adalah Gembala Jemaat GMII Zebaoth Tobelo, Halmahera Utara sebagai Pendeta GMII Senafas YPPII Batu;

Bukti T.I.II.III.18. Surat Keputusan Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu, tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Majelis Jemaat GMII Zebaoth Tobelo Halmahera Utara dengan Jabatan Ketua/Gembala Jemaat Pdt. Yunueli Gulo.S.Pd.K, Berthy Timisela sebagai Wakil Sekretaris dan Rosali Ragane. S.Pd.K sebagai Wakil Bendahara yang ditandatangani oleh PDT. DR. AWASUNING MANARANSYAH selaku Ketua Umum Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I.II.III. 22. Surat Keterangan dari Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu, tanggal 4 Desember 2017 yang menerangkan Pdt.Yunueli S.Pd.K adalah Pendeta GMII Senafas YPPII Batu;

Bukti T.I.II.III. 23. Surat Keputusan Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu, tanggal 4 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pdt.Yunueli S.PdK Pendeta GMII Senafas YPPII Batu sebagai Gembala Jemaat GMII Zebaoth Tobelo Halmahera Utara;

Bukti T.I.II.III.65. Surat Keputusan Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu, tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rosali Ragane. S.Pd.K dengan Jabatan Ketua/Gembala Jemaat GMII Zebaoth Tobelo Halmahera Utara;

Bukti T.I.II.III.67. Surat Keputusan Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu, tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Majelis Jemaat GMII Zebaoth Tobelo Halmahera Utara dengan Jabatan Ketua/Gembala Jemaat Pdt. Rosali Ragane. S.Pd.K, Berhty Timisela sebagai Wakil Sekretaris;

Bukti T.I.II.III.69. Surat Keputusan Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu, tanggal 8 Juli 2019 tentang Mutasi Pdt.Yunueli Gulo.S.Pd.K, dari GMII Zebaoth Tobelo Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti di atas, dapat disimpulkan, bahwa kedudukan atau jabatan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada Majelis Jemaat GMII Zebaoth Tobelo Halmahera Utara didasarkan kepada Surat Keputusan Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu Malang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sehubungan dengan adanya gugatan Pembanding terhadap Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, serta Turut Terbanding yang menyangkut objek perkara berupa tanah dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Yoksan Rube;

Sebelah Selatan dengan : Jalan;

Sebelah Timur dengan : Yoksan Rube;

Sebelah Barat dengan : Yoksan Rube;

Seluas \pm 900 M2 tersebut, berdasarkan Surat Izin Bupati Halmahera Utara Nomor:645.8/327/IMB/HU/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 22 Desember 2016, telah dibangun Gereja serta rumah pastori

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Jemaat GMII “Zebaoth” Tobelo;

yang didalilkan Pembanding adalah milik Pembanding, yang telah dibantah oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yang mendalilkan bukan milik Pembanding, akan tetapi sebaliknya adalah milik GMII Jemaat “Zebaoth” Tobelo Cabang GMII “Senafas” Batu Malang, *dihubungkan dengan kedudukan atau jabatan* Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada GMII Jemaat “Zebaoth” Tobelo, yang *berdasarkan Surat Keputusan Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu Malang* (Bukti T.I.II.III. 22-23, T.I.II.III. 65, T.I.II.III.67 dan Bukti T.I.II.III.69) sebagai Pengurus Jemaat dan harta Perbendaharaan GMII adalah seluruh harta kekayaan GMII dan Lembaga-lembaga yang bernaung dibawahnya, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, serta perubahan status kepemilikan harta milik pada tingkat jemaat dan khusus untuk Gedung dan Tanah diputuskan melalui Rapat Majelis Lengkap Jemaat, dengan *persetujuan dari Majelis Lengkap Sinode dan dipertanggungjawabkan dalam Sidang Sinode* (Bukti T.I.II.III.2. Tata Dasar GMII Majelis Sinode Tahun 2016-2021), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Sinode GMII Senafas YPPII Batu Malang mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukum dalam perkara aquo;

Bahwa hal tersebut sebenarnya juga telah diketahui oleh Pembanding sendiri, karena untuk melakukan pengajuan gugatan perkara aquo, yang bertindak sebagai Penggugat/Pembanding adalah MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA, beralamat di Komplek Widuri, Blok B7-B8, Jalan Palmerah Nomor 353, Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SINODE/GMII-SKU/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani oleh PDT.DR.Jesias Frists Palandi selaku Ketua Umum dan PDT.Selvanus Tuhumena, STh.MA, selaku Sekretaris Umum, telah memberikan Kuasa kepada PISKA SAYA, S.Th, Pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di BTN Taman Halut Asri, Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab.Halmahera Utara selaku Gembala Jemaat dengan kedudukan sebagai Ketua Majelis Jemaat dalam Pengurus Jemaat GMII Zebaoth Tobelo (bukti P.19 dan P.20) dan selanjutnya dengan kuasa tersebut telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasanya, yaitu: NOFEBI ETEUA, S.H., M.H., dan APRIYANTO R. GIHEDEMO, S.H.;

Bahwa hal di atas sesuai dengan Lampiran bukti P.3 Akta Perubahan Nomor 170, tanggal 25 Mei 1993 Tentang perubahan GPII (Gereja Pekabaran Injili Indonesia) menjadi GMII (Gereja Misi Injili Indonesia), yakni Akta Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pernyataan Keputusan Sidang Sinode V Gereja Misi

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Injili Indonesia Pasal 16 Ayat 1 menyatakan: *Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Sinode secara bersama-sama berwenang bertindak untuk dan atas nama Majelis Sinode GMII mewakili Majelis Sinode GMII di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak melakukan Tindakan-tindakan untuk dan atas nama Majelis Sinode GMII, baik Tindakan-tindakan Kepengurusan Organisasi, maupun Tindakan-tindakan mengenai Kepemilikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding, semula Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement of de Burgelijke Rechts Vordering), karena kurang pihak, yakni tidak mengikutsertakan Majelis Sinode GMII Senafas YPPH Batu Malang sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yang menyatakan gugatan Pembanding Kurang Pihak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding, semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dinyatakan eksepsi dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dapat diterima karena kurang pihak, maka tidak ada lagi urgensinya untuk mempertimbangkan materi pokok perkara dan untuk itu, pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, tanggal 4 Mei 2020, selain memuat materi eksepsi dan materi pokok perkara, juga memuat adanya rekonvensi terhadap Pembanding Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi diajukan sehubungan adanya gugatan Pembanding Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dinyatakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dapat Diterima, maka gugatan rekonsvensi ini juga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, gugatan Pembanding, semula Penggugat, telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding, semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan untuk itu dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukum untuk memutus, sehingga putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/ PN.Tob, tanggal 8 Oktober 2020 harus dibatalkan dengan amar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan, segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement of de Burgelijke Rechts Vordering) dan Pasal 118 HIR/142 Rbg serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tob, tanggal 8 Oktober 2020 yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Pembanding, semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan Gugatan Pembanding, semula Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembanding, semula Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan rekonvensi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Tidak Dapat Diterima (*Niet on vankeljk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami: SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, NATHAN LAMBE, S.H., M.H., dan DIRIS SINAMBELA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu ALEXANDER YOEL, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Para Pihak ataupun Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. NATHAN LAMBE, S.H., M.H.

SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum

Ttd.

2. DIRIS SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ALEXANDER YOEL

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp. 134.000,- +

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan yang sah

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Panitera,

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH.

NIP. 196301031993032001.

Halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Nomor 40/PDT/2020/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)